



PUTUSAN

NOMOR 332/PDT/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Drs. Ahmad Ridwan, tempat tanggal lahir, Bandung 16 Januari 1959, pekerjaan Swasta, alamat jalan Kepodang VIII, Blok K.1/28 RT./RW : 01/06 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Warison Simarmata, SH., MH. dan R. Lukman Zaelani, SH. dari Kantor Advokat Warison Simarmata, SH., MH & Rekan alamat di Jalan Veteran Blok AII/2, Ruko Usman Singawinata, Purwakarta, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2014 Nomor: 028/S.K./W.S/XI/2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 6 Nopember 2014 Nomor: 78/LSK/Pdt/2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**:-

Lawan:

1. **Tati Sirjiwati binti Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Titimplik Dalam No. 114 (Dago) Bandung , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**:-
2. **Atrietje Sariwulan binti Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani No.73/144 Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II** ;-----
3. **Anne Mauludfiana binti Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Sukarata No.75C RT.14/RW.6, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III**;------

Halaman 1 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 332/Pdt/2015/PT.BDG



4. **Dessy Hasanah** binti **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Komplek Daici Kav. 35 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV**;-----
5. **Novendi Ahmad Hadiawan** bin **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Wiraswasta, alamat Jalan Sei Batu Jinjing No. 65 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V**; -----
6. **Mita Istigfarwati** binti **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Sukarata No.75C RT.14/RW.6, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut **Tergugat VI/Terbanding VI**;-----
7. **Lina Siti Syafarina** binti **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Sukarata No.75C RT.14/RW.6, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII** ;-----
8. **Lita Siti Syafarina** binti **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Sukarata No.75C RT.14/RW.6, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII** ;-----
9. **Moch. Taqdis Anugraha** bin **Raden Hasan Soedjai Enoch**, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Sukarata No.75C RT.14/RW.6, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX/Terbanding IX** ;-----
kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Agustus 2015 Nomor 332/PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang

Halaman 2 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 332/Pdt/2015/PT.BDG



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;-----

2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk. tanggal 30 Oktober 2014 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk. tanggal 30 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi dari para tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.846.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk tanggal 30 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah / Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2014, tanggal 21 Nopember 2014, tanggal 8 Desember 2014, tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 22 Mei 2015, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tanggal 19 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 19 Nopember 2014, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2014, tanggal 8 Desember 2014, tanggal 21 Mei 2015 dan tanggal 22 Mei 2015, dengan seksama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat /Pembanding tersebut, Para Tergugat/ParaTerbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Desember 2014, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 9 Maret 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa , meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat /ParaTerbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi :-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk. dan telah pula membaca dan

Halaman 4 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 332/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding IX, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan tidak tuntasnya pelaksanaan eksekusi dan kewajiban Para Tergugat/Para Terbanding terhadap isi putusan Akta Perdamaian tanggal 11 Juni 2009 Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Pwk. yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berperkara sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat /Pembanding;-----
- Bahwa putusan Akta Perdamaian yang tercantum dalam surat bukti P-1/T-1 yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding melalui putusan Pengadilan sama artinya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi semua kewajiban yang ada dalam putusan Perdamaian tersebut upaya hukum adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----
- Bahwa dalam perkara ini dari isi gugatan Penggugat/Pembanding yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat /Para Terbanding terungkap adanya fakta hukum Penggugat/Pembanding sudah pernah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Purwakarta dan sudah ditindak lanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 06/Pen.Aan/Pdt.Eks/2009/PN.Pwk. jo. Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Pwk. telah dilakukan Aanmaning (Tegoran) kepada Para Tergugat/Para Terbanding akan tetapi pelaksanaan kewajiban Para Tergugat /Para Terbanding tidak dilaksanakan dengan tuntas dan masih ada yang belum dipenuhi yaitu yang berkaitan dengan amar putusan Akta Perdamaian yang berbunyi "Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk memberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta tentang pemisahan 2 (dua) bidang tanah, dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 sekarang terdapat dalam Sertifikat Nomor: 885 atas nama Haji Hasan Soedjae Enoch, guna melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 72/Pdt.G/2008/PN.Pwk. yang telah berkekuatan hukum tetap";-----

Halaman 5 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 332/Pdt/2015/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan menilai bahwa upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara ini yang tuntutan nya atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga pelaksanaan putusan /eksekusinya menjadi tuntas dan bukan mengajukan gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat/Pembanding belum waktunya untuk diajukan gugatan baru (premature) karena masih ada upaya hukum mengajukan permohonan eksekusi terhadap surat tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas pada prinsipnya amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk. dapat dikuatkan dengan dasar dan alasan pertimbangan yang berbeda sebagaimana diuraikan diatas, sehingga amar selengkap nya berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang dikalahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun di tingkat banding, maka biaya dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa tanggal 18 Agustus 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan: **I. Nyoman Dika, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.** dan **Firzal Arzy, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman dari Putusan Nomor 332/Pdt/2015/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan tersebut pada hari: **Kamis** tanggal **20 Agustus 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ny.Saleha** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim-hakim anggota,

Ttd

Leonardus Butar Butar,S.H.,M.H.

Ttd

Firzal Arzy, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I. Nyoman Dika, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ny. Saleha.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai	Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)